

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALALUI JALUR MEDIASI TINGKAT DESA STUDI KASUS (DESA MAMAMPANG KEC. TOMBOLO PAO, KAB. GOWA)

Nur Wahid¹, Abdul Halim Talli², Patimah³

¹²³Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar

Email: Nurwahid.sinjai0022@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa Studi Kasus (Desa Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa) untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedur penyelesaian sengketa tanah warisan di desa Mamampang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan menelusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian, yakni penyelesaian sengketa tanah warisan di desa Mamampang. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan *teologi normative syar’i*. metode pengumpulan data yang digunakan dengan teknik observasi data (studi lapangan) terhadap proses penyelesaian sengketa tanah warisan di desa Mamampang yang menguraikan proses penanganan sengketa secara sistematis melalui proses mediasi dan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, penelitian ini mendapatkan suatu hasil dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan di desa Mamampang diuraikan *pertama*, gambaran landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di desa mamampang, *kedua*, gambaran proses dan factor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur mediasi di desa mamampang, *ketiga*, gambaran prespektif hukum islam dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di desa mamampang.

Kata Kunci; *Desa Mamampang, Mediasi, Penyelesaian, Sengketa Warisan,*

Abstract

This research is an attempt to make observations related to "Analysis of Inherited Land Dispute Resolution through Mediation Path at the Village Level Case Study (Mamampang Village, Kec. Kuncio Pao, Gowa Regency) to know several series of procedures for resolving inheritance land disputes in Mamampang Village. This type of research is empiric law by tracing some factual data about the problem that is the subject of the research, namely the settlement of inheritance land disputes in Mamampang village. Furthermore, the approach in this research is a normative syar'i theology approach. the data collection method used is data observation techniques (field studies) on the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village which describes the process of systematically handling disputes through mediation processes and applicable regulations. Therefore, this study obtains a result in the process of resolving inheritance land disputes in Mamampang village. First, an overview of the legal basis used in the settlement of inheritance land disputes in Mamampang Village, second, a description of the process and factors that influence the process of resolving inheritance land disputes through the mediation in Mamampang Village, third, a picture of the perspective of Islamic law in resolving inheritance land disputes in Mamampang Village.

Keywords; settlement, inheritance disputes, mamampang village, mediation.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering terjadi fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik.¹ Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat hingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang mengakibatkan adanya sengketa kewarisan dalam kekeluargaan.

Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan para ahli waris. Kecenderungan atau (*nafsu*) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzholimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusya hubungan silaturahmi antar sesama ahli waris.

Oleh karena itu, Islam hadir menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat waris dan praktik Rasulullah saw yang tercermin dalam sejumlah sunnahnya. Islam juga menawarkan sejumlah sunnahnya. Islam juga menawarkan sejumlah prinsip kewarisan yang dapat dipacu oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Prinsip ini menjadi amat penting pada pihak ketiga yang diminta untuk menjadi *mediator* dalam penyelesaian sengketa waris. Prinsip utama pembagian harta warisan adalah *prinsip keadilan*. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh ahli waris, jika mereka dapat memahami dengan baik hakikat ketentuan kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

¹Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet.1; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*. Dengan adanya Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang di sengkatakan, dan selanjutnya mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan-perundingan. Jadi mediator harus bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalisir perbedaan-perbedaan dan menitik beratkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa. Disinilah peran desa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi "*Kepala Desa mempunyai tugas kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa*".

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana tertian yang tertian dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA No. 02 Tahun 2003, yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu di selesaikan dengan upaya damai. Ketentuan Pasal 2 PERMA mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum perkara di periksa. Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak yang berperkara.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian suatu sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi merupakan salah satu proses

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Penggunaan mediasi sebagai bagian dari proses awal penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, sebagai ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg.

Maraknya kita jumpai beberapa kasus terkait sengketa tanah yang tidak berlandaskan dengan *prinsip keadilan* terkhusus di kalangan masyarakat pedesaan, hampir di tiap desa yang tersebar di seluruh Indonesia terjadi kasus sengketa tanah warisan. Salah satu contoh yang terjadi di daerah Kab.Gowa Kec.Tombolo Pao tepatnya di Desa Mamampang, konflik sengketa tanah warisan masih marak kita jumpai hingga hari ini, baik persoalan batas-batas tanah sampai dengan penklaiman dan penjualan terhadap sepetak tanah dengan landasan sebagai salah satu ahli waris itu sendiri, hal ini kemudian yang menyebabkan konflik keluarga yang berkepanjangan.

B. Metode Penelitian

Kata metode dan metodologi sering disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata metodologi berasal dari Yunani "*methodologia*" yang berarti "Tehnik" atau "prosedur". Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*therotic prespectives*) suatu penelitian. Sedangkan kata metode menunjukkan pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Jadi "metode kualitatif" dalam pandangan Creswell mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode kualitatif memperlakukan partisipasi benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.² Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut *Field Research Kualitatif deskriptif*. *Field Research Kualitatif deskriptif* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian dengan objek yang akan di teliti.

² J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan keunggulannya (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana,2010) h. 7

C. Hasil dan Pembahasan

1. Geografis Desa Mamampang

Desa mamampang terletak di Kab. Gowa, Kecamatan Tombolo Pao, Desa Mamampang secara geografis berada di ketinggian antara 600-950 dpl (di atas permukaan laut) dengan keadaan cuaca hujan rata-rata dalam setahun antara 100 hari s/d 250 hari, serta suhu rata-rata setahun adalah 25 s/d 40 derajat celcius. Jarak dari ibu kota Kecamatan 8 km. Jarak dari ibu kota Kabupaten 98 km, Jarak dari ibu kota provinsi 112 km. Luas Wilayah Desa Mamampang sekitar 21 Km². sebagian besar penduduknya adalah Petani, Iklim Desa Mamampang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan.

2. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Desa Mamampang

a. Landasan Hukum Mediasi Desa Mamampang

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat. Sekalipun Pasal 6 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan Hakim Pengadilan Negeri-lah yang dapat menjadi seorang mediator sedangkan pihak lain, yakni orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator tapi harus terlebih dahulu memiliki sertifikat sebagai mediator, hal tersebut tidak berlaku jika proses mediasi terjadi di luar pengadilan sebagaimana yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa melaksanakan tugas sebagai penyelesaian perselisihan merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi berdasar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsekuensinya adalah seorang kepala desa tidak harus memiliki sertifikasi mediator untuk dapat melaksanakan tugas sebagai penyelesai perselisihan.³

³ Anti mayastatuti, Mulyanto, Sri Lestari. Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia* Vol. 5 No. 2 Mei Agustus 2010. Hlm, 349.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi di tingkatan desa terkhusus Desa Mamampang tidak terlepas dari tiga aspek hukum, hukum positif, hukum islam, dan hukum Adat, melalauai tiga aspek hukum tersebut kemudian digunakan dalam menyelesaikan perkara yang ada di ruang lingkup daerahnya. Namun dalam penyelesaian sengketa warisan itu sendiri aparat desa tersebut lebih dominan menggunakan pendekatan hukum adat, sebagaimana disebutkan oleh Abd. Azis (kepal Desa Mamampang), “masyarakat sebagian besar tidak terlalu paham persoalan hukum dan bilang dikata masih kental dengan tardisi adat, jadi pendekatan yang kami gunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak pendekatan persuasive dan musnyawarah dengan menggunakan bahasa adat untuk mencapai kesepakatan damai”.⁴

b. Alur proses mediasi sengketa tanah warisan di desa mamampang

Adapaun beberapa proses sebelum mencapai kesepakatan damai atau proses lanjut ke tingkat lebih tinggi antara lain;⁵

- 1) *Tingkat RT/RW*, Melapor secara tertulis maupun lisan kepada RT/RW, kemudian RT/RW setelah menerima laporan menindak lanjuti dengan pendekatan persuasive untuk mencari sebab terjadinya perkara dan mendamaikan secara kekeluargaan samapai mendapatkan kesepakatan damai, ketika tidak ada kesepakatan damai maka di naikkan ke tinkat dusun di mana kepala dusun sebagai mediator.
- 2) *Tingkat Dusun*, Setelah mendapatkan laporan dari RT/RW telah terjadi persengketaan di wilayah dusun tersebut yang tidak mampu di damaikan oleh pihak RT/RW kemudian menindak lanjuti dengan kembali menggunakan pendekatan persuasive untuk mendamaikan dan menyarankan tidak melanjutkan perkara tersebut. Apabila tdk mampu menggunakan pendekatan persuasive maka kepala dusun memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara dua belah pihak, apabila kedua belah pihak menemukan kesepakatan damai dan tidak melanjutkan persengketaan maka kepala dusun membuat surat

⁴ Abd. Azis Daud, Kepala Desa Mamampang *wawancara*, Tombolo Pao 18 januari 2021

⁵ Abd. Azis Daud, Kepala Desa Mamampang *wawancara*, Tombolo Pao 18 Januari 2021

- 3) perjanjian damai yang di tandatangani oleh dua belah pihak di atas kertas bermaterai di saksikan oleh dusun dan diketahui oleh kepala desa, apa bila tidak menemukan kesepakatan damai antara dua belah pihak maka perkara di lanjutkan di tingkatan desa dengan menyotor berita acara musyawara tingkat dusun yang dibuat oleh kepala dusun.
- 4) *Tingkat desa*, Mekanisme mediasi umumnya tidak jauh berbeda dengan mediasi pada umumnya dikenal didunia peradilan⁶, secara umum mediasi oleh kepala desa ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu:
 - a) Pramediasi, Pada mediasi umumnya dikenal tahap yang pertama adalah pramediasi, dalam tahap ini menyaratkan para pihak harus selahsepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara mediasi dihadapan mediator. Hal ini juga dipraktikkan pada sengketa tanah yang terjadi di desa Mamampang Kec.Tombolo Pao Kab.Gowa. yaiu sesuai dengan kete rangan yang diberikan oleh kepala Desa Mamampang, mediasi baru dapat dilaksanakan ketika para pihak sepkat untuk menyelesaikan sengketa tanahnya dengan jalan mediasi.
 - b) Mediasi, Didalam mekanismme mediasi ada beberpa tahap mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mamampang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terhadap sengketa tanah yang terjadi di Desa Mamampang adalah sebagai berikut:
 - i. Kepala Desa membuka mediasi dengan pengantar tentang dirinya yang bertindak sebagai mediator dan para pihak yang mengahadap dan uraian umum sengekta yang diselesaikan.
 - ii. Kepala desa menanyakan kepada para pihak bahwa para pihak telah sepakat menempuh jalan mediasi dengan mediator yang ditunju adalah kepala desa.
 - iii. Kepala desa menyampaikan peraturan dan sistematika mediasi yang dilakukan. Peraturan tersebut adalah para pihak akan diberikan waktu yang sama menurut perkiraan mediator dan para pihak memiliki hak untuk menyampaikan segala

⁶ Sasmiar, S.H.,M.H, Dr.Arsyad,SH.MH, Umar Hasan,S.H.,M.H, Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Prespektif Hukum Adat. *Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari 2019*, hal.133-134

- iv. masalah dan usulan jalan tengah yang dikehendaki. Sistematis mediasi yang ditempuh adalah pembukaan oleh mediator, pihak 1 menyampaikan masalahnya dan mediator menyimpulkan dan begitu pula terhadap pihak kedua. Selanjutnya mediator mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan komentar timbal balik terhadap masalah yang disampaikan, kemudian mediator memberikan kesimpulan. Dan para pihak dipersilahkan untuk menyampaikan solusi masing masing. Dan mediator dan menampung keinginan masing masing pihak untuk membuat tawaran jalan keluar dan diberikan kepada para pihak untuk memberikan pandangan terhadap solusi yang di tawarkan.
- v. Kepala desa mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan masalahnya dengan porsi yang sama untuk setelahnya disimpulkan dan disampaikan kembali oleh mediator dengan bahasa yang sederhana.
- vi. Kemudian mediator mempersilahkan kembali kepada para pihak untuk menyampaikan tanggapannya masing-masing terhadap penyampaian para pihak.
- vii. Kemudian mediator menyampaikan kesimpulan.
- viii. Kemudian mediator kembali memberikan kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan solusi yang akan dipilih.
- ix. Kemudian mediator menyimpulkan argumen masing masing pihak dari awal sampai akhir dan menyampaikan kembali sekaligus menyampaikan jalan keluar.
- x. Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan terhadap solusi yang ditawarkan mediator.
- xi. Apabila sepakat, maka para pihak menyatakan sepakat untuk perdamaian. Jika tidak sepakat, maka mediasi akan dijadwalkan kembali dengan agenda penawaran solusi.

c) Implementasi Hasil Mediasi.

Pada tahap ini para pihak hanyalah menjalankan butir-butir kesepakatan yang didasarkan pada komitmen bersama selama mediasi berlangsung. Umumnya para pihak melaksanakan sendiri hasil kesepakatan mediasi dengan itikat baik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan para pihak akan dibantu oleh pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan tertulis. Akan tetapi keberadaan pihak lain ini hanya sekedar membantu setelah mendapat persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Dalam praktek sering kali dibuat klausa untuk menguatkan sifat mengikat yang disebut dengan akata perdamaian. Contohnya desa mamampang terkadang melibatkan Bhabinkamtibnas setempat sebagai penguat kesepakatan damai yang telah disaksikan langsung.

3. Perkarah Tanah warisan di Desa Mamampang

Adapun beberapa perkara di Desa Mamampang yang mampu di selesaikan, sementara proses, dan tidak mampu di selesaikan antara lain:

a. Proses Perkara Tanah warisan yang di selesaikan

Sengketa Tanah antara Sohra dan Momong, Objek pajak Dusun bahoturungang.

- 1) Sengketa Tanah antara Ramang dan Masing, Objek pajak Dusun Sangkara'na.
- 2) Sengketa Tanah antara Sulaiaman dan Saleh, Objek pajak Dusun mamampang.
- 3) Sengketa Tanah (sawah Maningbahoi) antara Solle dan Arstad
- 4) Sengketa tanah (sawah Maningbahoi) antara Sudding dan Lani.
- 5) Sengketa tanah anantara Usman dan Hariping Objek Dusun pakkeng.
- 6) Sengketa tanah antara Kamaluddin dan Mariati Objek sengketa dusun

Pakkeng.

7) Sengketa tanah antara Ete dan Ganing Objek sengketa dusun mamampang.

b. Proses Perkara Tanah Warisan Sementara Proses

- 1) Sengketa tanah antara p.jintu dan lia di dusun mamampang
- 2) Sengketa tanah antara Ridwan dan p.Nyonyo di dusun mamampang.
- 3) Sengketa tanah antara Ritnawati dan Ruma' di dusun Bahoturungang.

c. Proses Perkara Warisan Yang Di Angkat Ke Kecamatan

- 1) Sengketa tanah antara jaelani dan Nurhayati di dusun mamampang.
- 2) Sengketa tanah antara Bakri dan Nurhudayah di dusun mamampang.

4. *Faktor Penghambat Proses Mediasi di Desa Mamampang*

Hasil penelitian observasi yang penyusun lakukan mengenai pelaksanaan mediasi di Desa Mamampang, menunjukkan proses mediasi sering mengalami kegagalan, sebagaimana di katakana Abd. Asis Daud(kepala desa mamampang),”Sering sekali kami menemukan hal hal yang memnghambat proses medisi itu sendiri dimana adanya sala satu pihak tidak mau menghadiri proses mediasi degan berbagai alasan, terkadang juga kami menumakan masalh dalam penyelesaian mediasi dimana saksi tidak mau mengadiri medisia karena alsan tdk mau terlibat dalam masalah atau saksi maupun pewaris telah meninggal, dilain sisi pula saling bersikeras mempertahankan alasannya masin masin dan tdk mau berdamai dengan alasan masing masing merasa punya Hak”.⁷

Dari hasil wawan cara yang kemudian di dapatkan ada beberapa factor penghambat selama proses mediasi. Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapa hal antara lain.⁸

a. Ketidakhadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan.

b. Proses Mediasi Dengan Itikad Tidak Baik

Proses mediasi harus dilakukan dengan itikat baik, artinya para pihak tidak boleh

⁷ Abd. Azis Daud, Kepala Desa Mamampang wawancara, Tombolo Pao 20 Juli 2021

⁸D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 204-212.

menyelundupkan maksud yang burk di balik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada iri atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa.

c. Adanya Kurang Pihak

Proses perdamaian pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan pihak yang terkait dengan sengketa yang di perdamaian agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru di kemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut.

d. Syarat Kesepakatan Damai Tidak Terpenuhi

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Desa Mamampang dilatarbelakangi oleh factor gensi belaka. Kadang persoalan harga diri para pihak menjadi benteng yang kokoh untuk enggang memulai suatu perdamaian, karna di dasari oleh ego para pihak masing-masing serta tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui tahap mediasi. Contohnya saja sengketa tanah, kadang luas tanah yang di perebutkan tidak seberapa namaun karena harga diri yang begitu tinggi sehingga para pihak memilih untuk tetap melanjutkan ke proses litigasi.⁹

5. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Desa Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab.Gowa

Dalam Al-Quran banyak diajarkan ayat-ayat suci yang hakikatnya menekankan prinsip penyelesaian sengketa atau konflik melalui upaya perdamaian seperti antara lain tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

⁹D.Y. Witanto, *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), h.28.

Dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang telah berbuat aniaya itu sehingga kembali kepada perintah Allah dan jika mereka telah kembali kepadaperintah Allah maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil¹⁰

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan keperdataan hukum kewarisan itu pada prinsipnya umat Islam lebih baik memilih menyelesaikan sengketa warisan melalui jalur kekeluargaan. Hal itu disebabkan dari beberapa lembaga yang ada, seperti pengadilan tidak jarang secara procedural kurang akomodatif dan persuasif dalam menyelesaikan sengketa warisan baik dipandang dari sisi keadilan, kemanfaatan, kepastian dan penerapan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pengembangan hukum kewarisan Islam telah membuka pintu pilihan yang dipergunakan dalam pembagian warisan dalam mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris, hukum Islam membuka pintu ahli waris untuk berdamai, dalam rangka menentukan perolehan masing-masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dasar hukum menyelesaikan sengketa warisan atas dasar kesepakatan itu adalah Pasal 183 KHI; “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Al-Quran menunjukkan bahwa pendapat yang terkait dengan seluruh pendapat yang ada dijelaskan dalam Al- Quran surah Asy-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahan:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputus- kan) dengan musyawarat antara

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahan. *op.cit.* 846

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”¹¹

Di lain ayat dijelaskan dalam Al-quran Surah Ali Imran (3) ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahan:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹²

Kalimatnya disini berbentuk umum, kata *amruhum* berarti perkara kaum Muslim, mencakup seluruh perkara. Sedangkan kata *al-amru*, *alif lam* disini untuk jenis, maksudnya jenis.p perkara. Bentuk umum tetap berlaku umum selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan syura dalam perkara apapun, sehingga syura bersifat umum mencakup Seluruh pendapat, yang *mentarjih* pendapat yang benar adalah orang yang memiliki wewenang dalam masalah tersebut, yakni *Amir al-qaum*, maksud-nya pemimpin suatu kaum atau orang yang dipercaya oleh masyarakat. Dialah yang bermusyawarah dengan jama'ah. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Imran (3) ayat 159: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.” Seperti yang terjadi di Desa Mamampang, ada perselisihan antara kedua saudara di akibat sengketa tanah waris itu kemudian di tangani oleh pak. RT setempat selaku orang di tuakan di wilayah tersebut dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk di selesaikan secara kekeluargaan atau musnyawara keluarga yang di hadiri oleh sanat keluarga dan

¹¹ Al-Quran dan Terjemahan. *Op.cit.* 789

¹² Al-Quran dan Terjemahan. *Op.cit.* 103

Akhirnya menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya diselesaikan di pemerintah desa.

Dengan adanya jalur ini, pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat) karena ajaran agama Islam sendiri sangat mencintai perdamaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini akan dibawa ke jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

Dari pemaparan tersebut jika dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa kewarisan tanah yang telah diteliti di Desa Mamampang, dimana proses penyelesaiannya melalui lembaga nonformal dengan cara musyawarah. Dalam proses pembagian harta warisan yang banyak dilakukan adalah bagi sama rata ke ahli waris, ini dilakukan karena kemauan dari ahli waris sendiri, dalam Islam pun menganjurkan untuk mengikuti kemauan ahli waris selama tujuannya untuk mencari nilai-nilai keadilan. Begitupun ketika terjadi sengketa maka tokoh masyarakat memutuskan siapa yang berhak memiliki dengan melihat garis keturunan, dalam Islam juga memutuskan dengan melihat garis keturunan sebagai ahli waris.

Dari keputusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses yang telah ditempuh masyarakat Desa Mamampang sesuai dengan hukum Islam. Walaupun proses yang ditempuh selama ini tidak persis dengan yang diajarkan dalam Al-Quran namun pada hakikat tujuannya sama yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, Begitupun dengan ajaran Islam yang juga sangat mencintai perdamaian dan ketentraman sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang sudah dipaparkan sebelumnya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi di Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa secara umum dilakukannya secara bertahap dimana berawal dari tingkat RT/RW, Dusun dan Desa, walaupun ada beberapa factor penghambat yang dalam pelaksanaan mediasi

namun telah berjalan sesuai tujuan dari mediasi itu. walaupun Desa Mamampang itu sendiri dalam penyelesaian perkara perdata lebih dominan menggunakan pendekatan hukum Adat, baik dalam musyawara maupun negosiasi, walaupun proses yang ditempuh sedikit berbeda ataupun tidak persis dengan yang diajarkan dalam Al-Quran namun pada hakikat tujuannya sama yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman, begitupun dengan ajaran Islam yang juga sangat mencintai perdamaian dan ketentraman sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran.

2. *Saran*

Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi supaya para pihak yang bersengketa untuk biasa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada mediator baik di dalam maupun diluara pengadilan untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Edisi 2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Mustari Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2009.
- Supardin. *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Studi Analisis Perbandingan*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Sugangga, I.G.N. *Hukum Waris Adat*. Semarang: UNDIP, 1995.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2003
- Subektif dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.
- Jimly Josep Sembring. *Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Negosiasi, konsultasi & Arbitrase)*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Goopaster, Garry. *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta : ELIPS Project, 1993.
- Emerzon, Joni. *Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 NO. 2 2015. Pekanbaru, 2015
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, , 2011.
- Witanto, D.Y. *HUKUM ACARA MEDIASI Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika , 2006.

Syaodih, *Nana Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosada Karya, 2006.

Adi, *Rianto Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.